



P U T U S A N

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Aslan Marlin bin Asman, A.Md umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam di PLTU Tolandona, tempat tinggal di Lingkungan Limbo (dekat masjid Tolandona), Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut Pemohon

m e l a w a n

Ica Astria binti La Ode Mado, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honoror pada Puskesmas Tolandona, tempat tinggal di Lingkungan Limbo (dekat masjid Tolandona), Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Pw mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/01/IV/2010 tanggal 13 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Limbo, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah selama 4 (empat) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan sekarang telah tinggal dirumah orang tua masing-masing;;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Reza bin Aslan Marlin;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon bahkan jika lagi marah, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Termohon selalu berkata ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau mengurus keperluan rumah tangga, melainkan Pemohon yang selalu mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Termohon sering memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal mandiri tetapi Termohon menolak dengan alasan tidak mau meninggalkan rumah orang tua Termohon;

5.-----
Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2014 , dimana Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Termohon sehingga Pemohon pergi dari rumah Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 2 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aslan Marlin bin Asman, A.Md) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ica Astria binti La Ode Mado) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Sudirman M, S.HI** tersebut ternyata tidak berhasil ;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 3 dari 16.



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2, 3, adalah benar;
- Point 4, adalah tidak benar ;

Bahwa yang benar adalah alasan tidak rukunnya antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena kakak Pemohon berhutang lebih Rp.100.000.000 di Bau-bau jadi orang tua Pemohon menyuruh ambil kredit uang Bank di Baubau dengan memakai sertifikat orang tua Termohon tetapi orang tua Termohon tidak setuju, disitulah terjadi perselisihan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon kemudian orang tua Pemohon membujuk Pemohon untuk meninggalkan Termohon; Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak ada masalah tapi karena orang tua Pemohon selalu mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon masih bertemu dengan Termohon maka tidak ada lagi anakmu dunia akhirat.

- Bahwa point.7 a, Termohon tidak pernah menjelek-jelekan Pemohon Perselisihan dan pertengkar terjadi karena Pemohon selalu pergi tinggalkan Termohon ke rumah isrti kedua, yang dinikahnya tahun 2013, kemudian Termohon menikah lagi dengan istri ke tiga tetapi meski demikian Termohon tetap melayani sebagai suami istri; Adapun Pemohon pergi meninggalkan rumah bukan karena bertengkar tapi pergi menjual pecah belah di Maluku dan setelah kembali tidak ke rumah tempat Termohon tetapi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa poin 5, 6, 7, dan 8 tidak ada dijawab oleh Termohon;

Bahwa Pemohon, pada repliknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil poin 5. dan menyatakan Termohon tetap ada masalah karena sering terjadi pertengkar, tidak benar jika orang tua Pemohon menyatakan jika Pemohon masih bertemu

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 4 dari 16.



dengan Termohon maka dia tidak mengakui anak kandungnya dunia akhirat;

- Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan rumah dalam keadaan baik-baik saja karena pada saat itu ada intimidasi dari kakak Termohon yang mengalami kerugian dan pada saat Pemohon di Samlaki Pemohon menelpon dan menyatakan talak tiga kepada Termohon, dan ketika kembali Pemohon tidak kembali ke rumah orang tua Pemohon tapi kembali ke rumah nenek Pemohon;

- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga tenggang waktu Pemohon tidak pulang ke rumah sudah tiga tahun. Dan selama waktu itu Pemohon sering mendengar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah pernah ke Ternate , ke Kaimana dan Nabire;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut;

- Benar tetapi reaksi orang tua Pemohon tidak kecewa tapi jengkel karena orang tua Termohon tidak bisa bantu menyelesaikan utang.

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa sejak saat kepergian Pemohon Kakak Termohon memang jengkel karena Pemohon diberikan uang 40 Juta habis 20 juta jadi semenjak itu Pemohon takut pulang ke rumah dan sekarang Pemohon sudah menikah mempunyai satu orang anak. Adapun Termohon pergi untuk cari kerja tes pegawai di Weda dan jaga toko kosmetik milik kakak di Nabire.

Bahwa untuk menguatkan dalilinya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 438/03/VI/2008 tertanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup bercap pos, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. Asman bin La Hamuli, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Bantea, Kelurahan Tolandonan, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 5 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak hidup rukun dan telah dikruniai 1 orang anak dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak tahun 2013;
- Bahwa semula pisah tempat ketika Pemohon pergi menagih lalu tidak kembali kepada Termohon ;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertengkaran karena Termohon memukul Pemohon sampai menggigit Pemohon hingga berbekas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal karena pada pertengahan 2014 Pemohon pergi ke Ternate dan setelah kembali tidak kembali ke rumah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2.---La Ode Nasir bin Laode Garudi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Lingkungan Bantea, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kemanakan Pemohon sedang Termohon ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sekitar tahun 2013 dan sampai sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan kedua belah pihak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon karena Termohon ingin hidup mandiri;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 6 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu;

1. Wa Ode Asia binti La Ode Bereseli, umur 62 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Lingkungan Bawonauwe, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung sedang Pemohon adalah menantu saksi;

- Bahwa kedua belah pihak setelah menikah tinggal di rumah saksi mereka hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;

- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi tinggalkan Termohon sejak tahun 2013;

- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah bertengkar

- Bahwa awal kepergian Pemohon, semula pergi menagih dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang bermasalah adalah antara orang tua Pemohon dan Termohon karena persoalan sertifikat tanah yang mau dijaminkan di bank oleh orang tua Pemohon tetapi saksi tidak setuju karena siapa tahu besok lusa kami membutuhkan juga namun tidak dimengerti oleh orang tua Pemohon;

- Bahwa tidak pernah ada usaha merukunkan kedua belah pihak;

2. Kaslimun bin La Ode Mado, umur 38 tahun, pekerjaan pedagang pecah belah, bertempat kediaman di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena selaku ipar;

- Bahwa kedua belah pihak setelah menikah tinggal di rumah saksi mereka hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 7 dari 16.



- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah bertengkar
- Bahwa awal kepergian Pemohon, semula pergi menagih dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang bermasalah adalah antara orang tua Pemohon dan Termohon karena persoalan sertifikat tanah yang mau dijaminkan di bank oleh orang tua Pemohon tetapi orang tua Termohon tidak setuju ;
- Bahwa tidak pernah ada usaha merukunkan kedua belah pihak;
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk bercerai dengan Termohon;
Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pula bahwa tetap mau bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak rukun lagi ;
Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Pemohon tentang beberapa akibat dari perceraian;
Bahwa Pemohon menyatakan siap dengan akibat perceraian ;
Bahwa Pemohon mengatakan bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai Satpam di PLTU Tolandona dengan gaji Rp.500.000/bulan, dan Termohon membenarkan di depan sidang, maka Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga)bulan berturut-turut sehingga total berjumlah Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pula Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), yang akan diserahkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak, demikian juga Termohon menyatakan menyetujui dan rela menerima;
Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 8 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan oleh mediator dari unsur hakim, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan yang termaktub dalam poin 4 dan 5. Tidak di jawab secara runut oleh Termohon justru yang mencuat adalah perselisihan tentang adanya utang piutang yang melibatkan Pemohon dan serta orang tua Termohon dan Pemohon, namun dengan hal demikian dapat terlihat

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 9 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dan perselisihan karena dengan peristiwa tersebut menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan setelah kembali justru tidak kembali kerumah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa kedua belah pihak pisah tempat sejak tahun 2013 hingga sekarang, dan sebelumnya terjadi perselisihan, dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin Pemohon meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi kepada Termohon jika tidak ada perselisihan karena ini adalah rumah tangga dan sudah ada seorang anak sebagai perekat kasih sayang kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya membantah jika antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan ;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui jika Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, hingga sekarang dan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;

Menyatakan bahwa meskipun saksi –saksi Termohon menyatakan tidak ada masalah akan tetapi terbukti kedua belah pihak telah pisah tempat dan di depan persidangan Termohon dan Pemohon mengatakan tetap mau bercerai, karena tidak dapat rukun kembali, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan sanggahan Termohon bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak ada masalah karenanya bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 10 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika sekiranya tidak ada masalah tidaklah mungkin berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan sementara suda ada anak yang ikut sama Termohon di rumah orang tua Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak tetap didamaikan oleh ketua majelis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan ;
1. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah,mawaddah,dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 11 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut:

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tenang bersamanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz, karena ternyata Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan Pemohon dan Termohon mengakui bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan menetap;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mempunyai penghasilan Satpam PLTU Tolandona dengan gaji Rp.500.000/bulan, maka majelis hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sesuai kepatutan dan kelayakannya;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 12 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon di depan persidangan, maka Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga total berjumlah Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pula Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), yang akan diserahkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak, demikian juga Termohon menyatakan menyetujui dan rela menerima;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Pemohon untuk itu majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah dalam Q:S Al-Baqarah 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ذَقَاءَ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagi wanita yang tertalak hendaknya diberikan kepadanya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo ;

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 13 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [Aslam Marlin bin Asman, A.Md] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Ica Astria binti La Ode Mado] di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut' ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga)bulan sehingga total berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 14 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambula, Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 H, oleh kami : Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag, dan Ahmad Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Idris, SH, MH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Idris, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 800.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 15 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	891.000,-

Putusan Nomor :46/Pdt.G/2017/PA.Pw,
Hal. 16 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)